

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern ini yang perkembangan teknologi sudah semakin canggih, banyak perusahaan bersaing untuk memperluas pangsa pasarnya. Perluasan pangsa pasar ini adalah salah satu strategi pertumbuhan guna dapat mencapai tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Muhammad (2002) tujuan pokok perusahaan yaitu memperoleh laba, meninggikan volume penjualan, mempertahankan keberlangsungan hidupnya, dan meningkatkan harga saham. Dimana hal tersebut dalam tujuan perusahaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika tujuan tersebut sudah terpenuhi maka pemimpin akan menginginkan kedudukan perusahaan dengan menjadikan perusahaanya *go public* yang mana sistem permodalannya akan menggunakan saham yan dijual di pasar modal.

Menurut Hanafi (2015) pasar modal adalah tempat pasar keuangan dimana diperjualbelikan berbagai macam peranti keuangan jangka panjang, bisa dalam bentuk obligasi (hutang) atau saham (modal). Pasar modal dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu Negara. Sebuah peristiwa yang memiliki suatu kandungan informasi dapat menyebabkan pasar modal bereaksi pada saat menerima informasi dari peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi dapat mengandung informasi yang diserap oleh pasar dan akan digunakan oleh para investor untuk dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Peristiwa yang terjadi juga dapat mempengaruhi reaksi pasar jika informasi yang didapatkan adalah informasi

yang relevan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor untuk memperoleh keuntungan maksimal. Investor dalam pengambilan strategi investasinya dituntut untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting baik ekonomi maupun non ekonomi yang meliputi peristiwa politik, sosial, budaya, dan juga yang dapat mengganggu stabilitas nasional seperti tanah longsor, gunung meletus hingga penyebaran virus Covid-19 yang sedang terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Tandelin (2010) menyatakan bahwa pasar modal menyediakan jasa untuk memfasilitasi pemindahan dana dari pihak ketiga yang kelebihan dana (investor) ke pihak yang memerlukan dana (perusahaan). Perusahaan yang nantinya akan menerima dana dari investor memungkinkan akan berekspansi tanpa harus menunggu dana yang tersedia dari hasil operasi perusahaannya. Tujuan dari investor melakukan investasi tentunya berharap akan mendapatkan umpan balik dari perusahaan yang diinvestasikannya berupa laba dari hasil usaha yang maksimal.

Dalam melakukan investasinya seorang investor mempunyai berbagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah investasi saham di pasar modal. Fluktuasi harga saham yang tidak stabil dan memiliki banyak resiko menyebabkan kehati-hatian investor dalam menentukan keputusan investasinya. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga saham yaitu faktor makro ekonomi suatu Negara misalnya faktor stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor keamanan. Suatu Negara yang memiliki tingkat kemanan rendah atau tidak dapat menjamin keamanan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dalam melakukan investasi sehingga akan

mempengaruhi kinerja pasar modal terutama pada harga saham. Menurut Abid Djazuli (2006) tinggi rendahnya nilai saham tercermin pada kinerja perusahaan yang tercermin pada kinerja perusahaan yang tercermin pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Sebagai alat untuk memperoleh informasi dan sebagai bahan pertimbangan investor memerlukan data-data guna mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi, salah satunya menggunakan data laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia banyak mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia tentunya mereka ingin memperluas pangsa pasar mereka dan juga menarik banyak investor untuk menanamkan modal di perusahaannya. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan kedua bursa efek Jakarta sebagai pasar saham dengan bursa efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivative menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Salah satu sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sektor pertambangan. Namun belakangan ini sektor pertambangan mengalami penurunan. Dilansir Jakarta, CNBC Indonesia, target investasi di sektor ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan 2020 sebesar US\$ 7,75 miliar, namun realisasi hingga Oktober

baru mencapai US\$ 2,89 miliar. Ini berarti, realisasi investasi sektor pertambangan mineral hingga oktober 2020 baru mencapai 37,3% dari target tahun ini. Namun demikian masih terdapat dua sektor yang dinilai masih defensif bahkan diuntungkan dengan kondisi saat ini di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mengacu pada data BEI pada tanggal 14 April 2020 dari sepuluh sektoral di BEI, yang tercatat penguatan terbesar yakni industri dasar dan kimia yaitu sebesar 4,8%, lalu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi naik 2,34%, dan manufaktur naik 2,29%. Dan sektor yang mengalami penurunan adalah sektor konsumen turun 14,92%, pertambangan turun 18,42% dan perdagangan, jasa, investasi turun 20,88%. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh adanya fenomena wabah covid-19 ini. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu Negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Namun untuk melakukan eksplorasi ini perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar dalam mengeksplorasi sumber daya alam dalam mengembangkan pertambangan. Untuk itu, perusahaan pertambangan banyak masuk ke pasar modal untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangan. Oleh karena itu di masa pandemi akibat covid-19 ini Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 diharapkan paling

tidak bagi industri pertambangan ada secercah harapan ditengah kondisi pandemi covid-19 yang dampaknya sangat signifikan dan dalam waktu yang berkepanjangan mengalami perubahan yng lebih baik. UU Minerba baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020. Peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan segera disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Bantuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi. Namun belum lama diresmikannya UU No. 3/2020 ini sudah resmi juga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pengugat mengajukan uji formil yang berkasnya telah diserahkan ke MK pada Jumat 10 Juni 2020. Ahmah Redi selaku Ketua Tim Kuasa Hukum, mengungkapkan bahwa uji formil ini dilakukan lantaran para pemohon gugatan menilai proses pembentukan dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2020 melanggar sejumlah ketentuan. Terbentuknya UU No. 3 Tahun 2020 ini mengandung potensi moralitas pembentukan hokum, baik formil maupun materiil yang jahat bagi pembangunan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara. Ada

delapan alasan pengajuan permohonan *judicial review* melalui uji formil ini. Pertama, sejak awal pembahasan Rancangan UU Minerba (RUU) ini menuai masalah dan kontroversial. Para penggugat menilai pembahasannya sangat dipaksakan dan terburu-buru. Kedua, RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya alias *carry over*. RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun draftnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan berakhir pada September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba. Ketiga, pembahasan RUU minerba dilakukan tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR. Padahal pembahasan RUU dilakukan melalui rapat kerja dan rapat panitia kerja (Panja) yang seharusnya terbuka untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD. Keempat, upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU minerba pada DPR periode 2019-2024 saat ini dilakukan dengan proses “kilat” dan tanpa keterlibatan publik. Para penggugat pun menilai pembahasan RUU minerba sangat dipaksakan. Kelima, pembahasan RUU Minerba dinilai tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder*. Padahal, regulasi ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup banyak orang. Keenam, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Redi mengungkapkan, berdasarkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Putusan MK No. 92/PPU-X/2012, DPD memiliki kewenangan membahas RUU yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya ekonomi lainnya. Ketujuh, pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Dan yang kedelapan, memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak sensitif terhadap wabah virus Covid-19. Redi mengungkapkan bahwa benar RUU Minerba penting, namun saat ini ada yang jauh lebih penting dan gawat yaitu penanganan virus covid-19. Seharusnya Pemerintah dan DPR fokus untuk menangani segera mengatasi wabah covid-19 (Kontan.co.id).

Covid-19 atau Virus Corono ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China bulan Desember 2019 dan mulai menyebar ke hampir seluruh Negara di dunia termasuk Negara Indonesia. Virus corona merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit bagi hewan ataupun manusia, virus ini menyerang bagian pernaasan sehingga virus ini dianggap mematikan. Penyebaran virus corona juga sangat cepat, terhitung hanya dalam kurun waktu empat bulan virus ini sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Virus corona dapat menular dengan cepat melalui tetesan air ketika seseorang yang sudah terinfeksi melakukan bersin atau batuk. Penyakit dari virus ini menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas yang juga bisa merupakan gejala dari berbagai penyait influenza, infeksi tengorokan, dan salesma (WHO, 2020). Kondisi ini membuat dilakukannya kebijakan pemerintah untuk saling jaga jarak antar individu dan melakukan pembatatasan aktivitas masyarakat, bahkan dibeberapa Negara seperti Italia, Irlandia, dan

Spanyol menerapkan kebijakan lockdown. Namun Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 memutuskan untuk memilih opsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dalam upaya mitigasi Covid-19 di Indonesia. PSBB dilakukan dengan memberikan batasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang dalam kegiatan ditempat umum dan fasilitas umum. Kondisi seperti ini tentunya akan memberikan dampak pada kondisi perekonomian nasional, Rahmawati asih, dkk (2020).

Liputan6.com juga memberitakan bahwa pada pembukaan perdagangan selasa 22 Desember 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 21,70 poin atau 0,35% ke level 6.143,91. Indeks saham LQ45 juga melemah 0,75% ke posisi 963,70. Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 6.151,08. Sedangkan terendah 6.134,57. Sebanyak 168 saham terbakar sehingga mendorong IHSG ke zona merah. Kemudian 144 saham menghijau dan 174 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham normal yaitu 98.800 kali dengan volume perdagangan 1,5 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 1,2 triliun. Tercatat investor asing jual saham di pasar regular mencapai Rp 7 miliar. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.149 per dolar Amerika Serikat. Dilansir dari detifkfinance.com, direktur utama BEI Inarni Djajadi menjelaskan bahwa kejatuhan pasar modal dimulai sejak februari 2020. Saat itu WHO juga mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global. Inarno Djajadi mengakui kondisi itu jauh lebih genting bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis pasar keuangan di 2008. Memang saat itu

IHSG tercatat turun hingga lebih dari 50%. Tapi penurunannya dalam jangka waktu yang relatif panjang. Mayoritas pelaku pasar melakukan aksi jual. Hal itu menunjukkan betapa paniknya kondisi pasar saat itu. Melihat kegentingan itu, BEI memutuskan untuk mengambil langkah cepat mengeluarkan sederet kebijakan. Salah satunya adalah *trading halt*. Keputusan itu dijalankan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan Di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat, dan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Atas keputusan itu, jika terjadi penurunan yang sangat tajam atas dalam 1 hari bursa yang sama, maka diterapkan *trading halt* 30 menit jika mengalami penurunan 10%. Selain itu juga diterapkan trading suspend bila IHSG turun hingga 15%.

Oleh karena wabah covid-19 terjadi cukup lama maka pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat protokol kenormalan baru atau disebut dengan *new normal*, hal ini tentunya dilakukan guna untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. *New normal* merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan Indonesia. Persiapan jelang *new normal* ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dalam SE tersebut, diatur protokol kesehatan bagi pengelola tempat kerja, menjalankan bisnis dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. *New normal* ditempuh pemerintah untuk

menyelamatkan kondisi perekonomian Negara, serta menekan resiko PHK karyawan oleh pelaku industri.

Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan melihat atau mengamati suatu peristiwa, penelitian tersebut biasanya disebut dengan penelitian menggunakan *event study*. Namun hasil dari penelitian sebelumnya masih berbeda-beda seperti yang telah dilakukan Asih Rahmawati dkk (2019) mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* signifikan pada data penelitian selama periode sebelum-sesudah peristiwa diterapkannya kebijakan PSBB. Wicaksono Crescentiano Agung & Rahandika Ivan Adyaksana (2020) hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan *abnormal return* dan aktivitas volume transaksi sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19 sebagai pandemi global. Juli Ismanto (2020) mendapatkan hasil bahwa nilai rata-rata *abnormal return* pada peristiwa sebelum dan sesudah pengumuman PSBB DKI Jakarta Jilid II terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham LQ-45 dengan arah *mean* negatif, sedangkan hasil dari pengujian *trading volume activity* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa dengan arah rata-rata negatif. Dian irmayani (2020) mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 ditetapkan sebagai bencana darurat nasional terhadap *return* saham perusahaan sub sektor *Consumer Good Industry* di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir dari penelitian Alriani Rori (2020) mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan *abnormal return*

yang signifikan sedangkan, indikator *abnormal* TVA menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang pasar modal di masa pandemi akibat covid-19 sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan berdasarkan pemaparan latar belakang diatas sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang pasar modal akibat covid-19 dengan mengambil judul **“Reaksi Investor Terhadap Pasar Modal Di Masa Pandemi Covid-19 (*Event study* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

1. Banyak investor asing yang menjual saham ke pasar reguler
2. Jatuhnya pasar modal pada saat pandemi akibat covid-19
3. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada dalam zona merah pada saat pandemi covid-19

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar penelitian yang dilakukan memiliki fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahsannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga adapun pembatasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan yang tetap terdaftar di tahun 2020

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Abnormal return* saham sebelum dan sesudah diberlakukannya *new normal* di tengah masa covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan *Trading Volume Activity* saham sebelum dan sesudah diberlakukannya *new normal* di tengah masa covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan *Abnormal return* saham sebelum dan sesudah diberlakukannya *new normal* di tengah masa covid-19
2. Untuk mengetahui perbedaan *Trading Volume Activity* saham sebelum dan sesudah diberlakukannya *new normal* di tengah masa covid-19

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai reaksi investor terhadap pasar modal di masa

pandemi covid-19 dan juga dapat menjadi sumber referensi serta kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran reaksi investor terhadap pasar modal distuasi pandemi akibat covid-19. Sehingga dapat menentukan keputusan apa yang harus diambil.

b. Bagi Lembaga Undiksha

Dapat dijadikan referensi atau literatur bagi peneliti lainnya tentang reaksi investor terhadap pasar modal di situasi pandemi akibat covid-19 pada perusahaan pertambangan.

